

<p><b>Pokok – Pokok Kebijakan Kepemilikan, Kerahasiaan Informasi &amp; Investasi Bagi Karyawan PT Bank BTPN Syariah Tbk</b></p> <p><b>(Edisi 03 tahun 2021)</b></p>	<p><b><i>Basic Principles of Policy on Ownership, Confidentiality of Information &amp; Investment for the Employees of PT Bank BTPN Syariah Tbk</i></b></p> <p><b><i>(Edition 03 of the year 2021)</i></b></p>
<p><b>BAB 1</b></p> <p><b>Latar Belakang</b></p> <p>Karyawan di PT Bank BTPN Syariah Tbk (selanjutnya disebut “BTPN Syariah” atau “Bank”) merujuk kepada fungsi dan tugasnya dimungkinkan untuk menerima dan mengakses informasi Bank dalam berbagai macam bentuk klasifikasi dalam mendukung Bank menjalankan kegiatan bisnisnya. Tentunya penggunaan yang tidak benar atas informasi tersebut, secara langsung, maupun tidak langsung dapat menyebabkan BTPN Syariah terpapar risiko-risiko yang tidak diinginkan.</p> <p>Bertujuan untuk melindungi reputasi dan integritas perusahaan serta memitigasi risiko yang mungkin timbul, maka Karyawan BTPN Syariah serta Covered Person (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang menerima dan memiliki akses terhadap informasi yang belum dipublikasikan ataupun rahasia dapat melakukan kegiatan atau aktivitas investasi dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai Budaya Kepatuhan, norma yang berlaku di masyarakat, dengan tetap memperhatikan Prinsip-Prinsip Syariah.</p> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menekankan pada proses penanganan atas kepemilikan, kerahasiaan informasi yang sifatnya tertutup bagi publik, yang didapatkan, dihadapi, diterima dan digunakan oleh para Karyawan, dalam posisinya selaku Karyawan Bank selama masa kerjanya di BTPN Syariah;</li> </ol>	<p><b>CHAPTER 1</b></p> <p><b>Background</b></p> <p><i>The Employees at PT Bank BTPN Syariah Tbk (hereinafter will be referred to as “BTPN Syariah” or the “Bank”) by referring to their functions and duties are enabled to receive and access Bank’s information in various forms of classification format in supportin gthe Bank in carrying out its business activities. Certainly, improper use of such information, directly or indirectly, could expose BTPN Syariah to unwanted risks.</i></p> <p><i>With the objective of protecting the reputation and integrity of the company as well as to mitigate the risks which might arise, then the Employees of BTPN Syariah and the Covered Person (as defined below) who are receiving and having access to unpublished or confidential information can carry out investment actions or activities in an accountable manner in accordance with the Compliance Culture, the prevailing public norms, while continue taking into account the Sharia Principles.</i></p> <p><b>Objectives</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Emphasize on the handling process over the ownership, confidentiality of information that is closed for the public, which is obtained, encountered, received and used by the Employees, in their positions as the Employees of the Bank during their working period at BTPN Syariah;</i></li> </ol>

<p>2. Sebagai prinsip-prinsip dasar bagi Karyawan BTPN Syariah atau covered person dalam melakukan kegiatan investasi untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan;</p> <p>3. Menghindari ketidakadilan dimana suatu pihak mendapatkan keuntungan dari Informasi, yang seharusnya tidak diperuntukan bagi orang lain yang akan bertransaksi dengan Orang Dalam tersebut, yang dapat mengakibatkan kerusakan kepercayaan pasar.</p> <p><b>Ruang Lingkup</b></p> <p>Pelaksana atas Kebijakan ini adalah Seluruh Karyawan BTPN Syariah, sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.</p>	<p>2. <i>As the basic principles for the Employees of BTPN Syariah or the covered person in carrying out investment activities for their relevant personal interests;</i></p> <p>3. <i>Avoid unfairness in which one party benefits from the Information, which should not be intended for other people who will be in transaction with such Insider, which could result in the damage to market trust.</i></p> <p><b>Scope</b></p> <p><i>Implementation over this Policy shall be for the Entire Employees of BTPN Syariah, in accordance with the prevailing provisions at the Bank.</i></p>
<p><b>BAB 2</b></p> <p><b>Prinsip Umum Kepemilikan Informasi</b></p> <p>Merupakan penjabaran bahwa sebagai Bank Umum Syariah, BTPN Syariah menguasai semua bentuk Ciptaan dalam bentuk kepemilikan secara intelektual.</p> <p><b>Prinsip Bank atas Kepemilikan Informasi Nasabah</b></p> <p>BTPN Syariah menghormati kerahasiaan kepemilikan Informasi milik Nasabah Bank dengan mempertimbangkan hubungan dengan pihak ketiga sebagai rahasia.</p> <p>Guna memastikan terjaminnya kerahasiaan Informasi Nasabah, BTPN Syariah telah mengadopsi prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua Nasabah BTPN Syariah, tanpa memperhatikan warna negara, tempat tinggal, lokasi rekening, nominal rekening, letak data nasabah dikumpulkan, digunakan ataupun dipertahankan.</p>	<p><b>CHAPTER 2</b></p> <p><b>General Principles on the Ownership of Information</b></p> <p><i>Constitute an elaboration that as Sharia Commercial Bank, BTPN Syariah controls all forms of Creation in the form of ownership intellectually.</i></p> <p><b>Principles of the Bank over the Ownership of Information on the Client</b></p> <p><i>BTPN Syariah honors the confidentiality of ownership of Information belonging to Client of the Bank by considering the relationships with third parties as confidential.</i></p> <p><i>In order to ensure the assurance over the confidentiality of Information of the Client, BTPN Syariah has adopted principles which are applicable to all Clients of BTPN Syariah, regardless of nationality, place of residence, account location, account nominal, where the client data is collected, used or retained.</i></p>

**Kepemilikan dan Kerahasiaan Informasi sehubungan Investasi Karyawan**

BTPN Syariah mengatur terkait Perdagangan Surat Berharga yang diterbitkan oleh Nasabah BTPN Syariah (“Surat Berharga Nasabah”)

BTPN Syariah mengatur terkait perdagangan surat berharga yang diterbitkan oleh BTPN Syariah (“Surat Berharga BTPN Syariah”) termasuk didalamnya penerapan periode **Black Out** sehubungan dengan larangan melakukan kegiatan perdagangan surat-surat berharga BTPN Syariah berikut penerapan sanksi apabila terdapat pelanggaran.

**Kriteria Transaksi Efek yang Tidak Dilarang bagi Orang Dalam**

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.78/POJK.04/2017 yang terbit atas perubahan ketentuan peraturan perundangan di sektor pasar modal mengenai transaksi efek yang tidak dilarang bagi Orang Dalam, adalah bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap Efek yang tidak dilarang bagi Orang Dalam.

Orang Dalam Emiten atau Perusahaan Publik dapat memberikan Informasi Orang Dalam kepada Pihak lain, dengan tujuan untuk memberikan bahan pertimbangan kepada Pihak lain tersebut untuk melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik atau perusahaan lain yang terlibat transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, dari Orang Dalam dimaksud dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam point 2.4.1 angka 2, 3 dan 4 diatas.

BTPN Syariah tunduk kepada ketentuan yang berlaku terkait transaksi efek yang tidak dilarang bagi orang dalam, termasuk pemenuhan kewajiban pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku beserta seluruh perubahannya.

**Ownership and Confidentiality of Information in relation to the Investment of the Employees**

*BTPN Syariah regulates in relation to the Trading of Securities issued by the Client of BTPN Syariah (the “Client’s Securities”)*

*BTPN Syariah regulates in relation to the trading of securities issued by BTPN Syariah (the “BTPN Syariah’s Securities”) including the implementation of the **Black Out** period in relation to the prohibition of carrying out trading activities of BTPN Syariah’s securities along with the imposition of sanctions if there is any violation.*

**Criteria of Securities Transactions which are not Prohibited for Insider**

*Referring to the Regulation of the Financial Services Authority No. 78/POJK.04/2017 which is issued due to the amendment of the provisions of the laws and regulations in the capital market sector regarding securities transaction which are not prohibited for Insider, is with the objective of providing clarity and certainty regarding the stipulation towards Securities which are not prohibited for Insider.*

*The Insider of the Issuer or the Public Company may provide Insider Information to other Party, with the objective of providing materials for consideration to such other Party to carry out transaction over the Securities of the Issuer or the Public Company or other company who is involved in the transaction with the Issuer or the Public Company, from the relevant Insider by fulfilling the provisions as referred to in point 2.4.1 number 2, 3 and 4 above.*

*BTPN Syariah is subject to the prevailing provisions related to securities transactions which are not prohibited for insider, including the fulfillment of reporting obligation in accordance with the prevailing provisions, along with their entire amendments.*

<p><b>Pengelolaan Informasi Rahasia</b></p> <p>Terhadap pengelolaan informasi rahasia berlaku ketentuan bahwa Karyawan BTPN Syariah wajib menandatangani Perjanjian Kerja yang mengatur kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi milik Bank.</p> <p>Pemberian Informasi Rahasia kepada Pihak Eksternal dilakukan sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang berlaku.</p> <p>Karyawan, Tenaga Kerja Alih Daya, dan Rekanan yang bekerja sama dengan BTPN Syariah wajib mempertahankan Informasi Rahasia.</p>	<p><b>Management of Confidential Information</b></p> <p><i>Towards the management of confidential information will be applicable the provision that the Employees of BTPN Syariah will be obliged to execute Employment Agreement stipulating the obligation to safeguard the confidentiality of information owned by the Bank.</i></p> <p><i>The providing of Confidential Information to the External Party will be carried out in accordance with the prevailing agreements or regulations.</i></p> <p><i>The Employees, the Outsourced Staff, and the Partners in cooperation with BTPN Syariah will be obliged to safeguard the Confidential Information.</i></p>
<p><b>Pengelolaan Informasi Internal</b></p> <p>Pemberian Informasi Internal kepada pihak lain dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Kebijakan pengelolaan Informasi internal menjadi dasar bagi Auditor Internal dan Auditor Eksternal untuk melakukan uji kepatuhan serta efektivitas pelaksanaannya.</p>	<p><b>Management of Internal Information</b></p> <p><i>The providing of Internal Information to other party will be carried out in accordance with the needs and in accordance with the prevailing provisions.</i></p> <p><i>The policy for the management of internal Information becomes the basis for the Internal Auditor and the External Auditor to carry out compliance test as well as the effectiveness of its implementation.</i></p>
<p><b>Pengelolaan Informasi Publik</b></p> <p>Terhadap pengelolaan informasi publik berlaku ketentuan bahwa Pemberian Informasi Publik kepada pihak lain dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Kebijakan pengelolaan informasi Publik menjadi dasar bagi Auditor Internal dan Auditor Eksternal untuk melakukan uji kepatuhan serta efektivitas pelaksanaannya.</p>	<p><b>Management of Public Information</b></p> <p><i>Towards the management of public information will be applicable the provision that the Providing of Public Information to other party will be carried out in accordance with the needs and in accordance with the prevailing provisions.</i></p> <p><i>The policy on the management of Public information becomes the basis for the Internal Auditor and the External Auditor to carry out compliance test as well as the effectiveness of its implementation.</i></p>

<p><b>Pengelolaan Informasi yang dimuat dalam Situs Web</b></p> <p>Situs Web BTPN Syariah memuat informasi mengenai Bank yang terbuka untuk umum, aktual dan terkini dan disajikan secara benar dan tidak menyesatkan mengenai keadaan perusahaan, secara jelas sehingga mudah dipahami dan dapat diakses setiap saat oleh semua pihak</p> <p>Unit Pengelolaan Website &amp; Media Sosial di BTPN Syariah bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Situs Web, sebagaimana diatur dalam peraturan internal.</p> <p><b>Kewajiban Karyawan dalam menjaga kerahasiaan</b></p> <p>Karyawan BTPN Syariah wajib menjaga dengan sungguh- sungguh kerahasiaan BTPN Syariah termasuk semua data dan informasi terkait Bank, baik berupa strategi, visi, misi, mekanisme kerja, perlengkapan, sistem, investasi, dan/atau perjanjian dengan Nasabah (baik Nasabah Pendanaan maupun Nasabah Pembiayaan), pembukuan maupun informasi Bank lainnya, kecuali data dan informasi yang sifatnya terbuka untuk umum.</p> <p><b>Konsep Benturan Kepentingan (<i>Conflict of interest</i>) dalam kegiatan investasi karyawan</b></p> <p>Merujuk kepada Kode Etik yang berlaku di BTPN Syariah benturan kepentingan terjadi karena perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi karyawan, yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>Bank mewajibkan karyawan menghindari diri dari tindakan atau pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan.</p> <p>Terhadap timbulnya benturan kepentingan, berlaku ketentuan bahwa Karyawan BTPN Syariah tunduk namun tidak terbatas kepada</p>	<p><b><i>Management of Information posted on the Website</i></b></p> <p><i>The website of BTPN Syariah contains information regarding the Bank which is open for the public, actual and updated, and presented in the appropriate manner and not misleading regarding the condition of the company, in a clear manner, therefore, it is easily understood and accessible at anytime by all parties</i></p> <p><i>The Website &amp; Social Media Management Unit at BTPN Syariah is responsible for the Management of Website, as stipulated in the internal regulations.</i></p> <p><b><i>Obligation of the Employees in safeguarding confidentiality</i></b></p> <p><i>The Employees of BTPN Syariah will be obliged to earnestly safeguard the confidentiality of BTPN Syariah, including all data and information related to the Bank, either in the forms of strategies, visions, missions, working mechanisms, equipment, systems, investments, and/or agreements with the Client (both the Funding Client and the Financing Client), the bookkeeping and other information of the Bank, save for data and information which is open for the public.</i></p> <p><b><i>Concept of Conflict of Interest in the investment activity of the employees</i></b></p> <p><i>Referring to the prevailing Ethic Code at BTPN Syariah, conflict of interest takes place when there is a difference between the economic interest of the company and the personal economic interest of the employees, having direct or indirect impact.</i></p> <p><i>The Bank will oblige the employees to avoid themselves from taking action or making a decision in the situation and condition where there is any conflict of interest.</i></p> <p><i>Towards the arising of conflict of interest, will be applicable the provision tht the Employees of BTPN Syariah will be subject to, but not limited</i></p>
--	---

<p>Peraturan Perusahaan, Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Kode Etik Bank, dan ketentuan internal lainnya.</p>	<p><i>to, the Company Regulation, Corporate Governance Policy, Ethic Code of the Bank, and other internal provisions.</i></p>
<p><b>BAB 3</b> <b>Pengendalian Dan Pengawasan</b></p> <p>Pengendalian dan Pengawasan dilakukan berdasarkan Pengawasan Bagian, Pengawasan Independen dan Pengawasan Dokumen untuk memastikan pengendalian kepemilikan dan kerahasiaan informasi berjalan sesuai ketentuan dan tujuan yang akan dicapai.</p> <p>Fungsi dari pengendalian dan pengawasan dapat digunakan untuk memfasilitasi setiap langkah perbaikan dan sebagai pertimbangan evaluasi terhadap pelaksanaan Kebijakan dimaksud.</p> <p><b>Sanksi</b></p> <p>BTPN Syariah menerapkan sanksi atas setiap pelanggaran atas Kebijakan ini, sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Terhadap Karyawan atau Covered Person yang mengetahui adanya pelanggaran atau penyimpangan apapun terhadap Kebijakan ini, terdapat kewajiban melaporkan pelanggaran tersebut kepada Pimpinan Unit terkait dan/atau eskalasi kepada Direktur Kepatuhan untuk arahan.</p>	<p><b>CHAPTER 3</b> <b>Control and Supervision</b></p> <p><i>The Control and Supervision will be carried out based on the Supervision on Division, Independent Supervision, and Supervision on Documents to ensure the control of ownership and confidentiality of information runs in accordance with the provisions and the objectives to be achieved.</i></p> <p><i>The function of control and supervision can be used to facilitate every improvement measure and as the basis for consideration on the evaluation towards the implementation of the relevant Policy.</i></p> <p><b>Sanctions</b></p> <p><i>BTPN Syariah will impose sanctions over every violation against this Policy, in accordance with the prevailing provisions.</i></p> <p><i>Towards the Employees or the Covered Person who become aware of any violation or deviation whatsoever against this Policy, there is an obligation to report such violation to the Principal of the related Unit and/or to escalate it to the Compliance Director for his direction.</i></p>